



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN DAERAH
DI BIDANG RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota telah beralih kepada Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Apotek, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Optik, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Toko Obat, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Retribusi dan Izin Usaha Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, telah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 8 (delapan) Peraturan daerah di Bidang retribusi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN 8 (DELAPAN) PERATURAN DAERAH DI BIDANG RETRIBUSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Apotek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Optik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 3);

- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Toko Obat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar industri dan Izin Perluasan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Retribusi dan Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 30);
- g. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 13);
- h. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 19);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 November 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN 15/OKUT/2017